KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438
Laman: https://bsk.kemenkumham.go.id

Nomor	:	PPH-LT.03.03-01	09 Januari 2024
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 dokumen	
Hal	:	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi serta Indeks Integritas Organisasi (SPKP-SPAK dan Integritas) secara Mandiri Berbasis Elektronik.	

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon I;
2. Para Kepala Kantor Wilayah.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

di tempat.

Menindaklanjuti amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka penyelenggara pelayanan wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat menginformasikan kepada jajaran di Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis terkait dengan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP-SPAK) menggunakan aplikasi survei 3AS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan perubahan pada domain survei 3AS dengan nama domain baru : https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/
2. Mulai tahun 2024 pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi serta Indeks Integritas Organisasi wajib menggunakan *domain* baru dan *QR Code* baru yang dapat di *download* pada link *google drive* berikut : https://bit.ly/QR_Code_Survei_IPK-IKM_Kemenkumham2024

3. Pelaksanaan Survei Mandiri Berbasis Elektronik (SPKP-SPAK dan Integritas) dilaksanakan per bulan sepanjang tahun sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei dengan Aplikasi 3AS (terlampir) atau dapat di *download* pada link *google drive* berikut : https://bit.ly/QR_Code_Survei_IPK-IKM_Kemenkumham2024.

4. Satuan Kerja Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis agar menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Operator Aplikasi Survei IPK-IKM 3AS.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan survei atau melalui media sosial Telegram pada alamat berikut : https://t.me/+VrAyB3L_Ux8yNWVl.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Januari 2024

Kepala Badan,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Y. Ambeg Paramarta
NIP 196503221987031002

Tembusan:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PETUNJUK TEKNIS

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) DAN INTEGRITAS MELALUI APLIKASI SURVEI 3AS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SEMAKIN PASTI

REFORMASI HUKUM

PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

#bangga melayani bangsa

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438
Laman: https://bsk.kemenkumham.go.id

PETUNJUK TEKNIS
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) SERTA SURVEI INTEGRITAS MELALUI APLIKASI SURVEI 3AS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : PPH-LT.03.03-02

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengamanahkan untuk setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat dengan memperhatikan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas hukum.

   Dalam rangka mengimplementasikan amanah dari peraturan tersebut dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survei Integritas sejak tahun 2020 dengan menggunakan Aplikasi Survei 3AS. Oleh karena itu perlu dibuat petunjuk teknis Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

   a. Maksud

      Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam proses pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survei Integritas tahun 2024.

b. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) serta Survei Integritas.

c. Ruang Lingkup

Seluruh Satuan Kerja Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unita Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan sepanjang tahun.

BAB II
PELAKSANAAN

1. Tata cara Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menggunakan *QR Code*:
    a. *QR Code* survei yang telah didistribusikan wajib dicetak dan dipasang di ruang - ruang layanan dan/atau ruang tunggu yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh penerima layanan) dan di isi khusus oleh penerima layanan;
    b. *QR Code* dapat dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan aplikasi berbalas pesan kepada penerima layanan yang tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan;
    c. Pindai *QR Code* menggunakan telepon seluler / tablet (Android, iOS, dsb). Untuk telepon seluler/tablet yang tidak mendukung untuk memindai *QR Code* secara langsung dapat mengunduh aplikasi *scanner QR Code* di *playstore, appstore*, atau sejenisnya;
    d. Setelah memindai *QR Code* maka akan keluar laman survei dan pilihan jawaban dapat langsung diisi sesuai dengan pilihan masing-masing;
    e. Terdapat 13 (tiga belas) pertanyaan untuk survei dan 2 (dua) pertanyaan tambahan untuk kebutuhan evaluasi;
    f. Pertanyaan didahului dengan jenis layanan yang diterima. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya responden diwajibkan mengisi kolom tanda tangan digital lalu tekan tombol “Kirim” hingga muncul keterangan “Sukses”;
    g. Pelaksanaan survei direkomendasikan untuk menggunakan satu *gadget* (telepon selular atau tablet) untuk setiap responden (jika survei berulang menggunakan satu *gadget* yang sama maka sistem hanya membaca data survei yang terakhir dilakukan);
    h. Bagi Satker yang wilayahnya memiliki keterbatasan jaringan internet dan/atau pengguna layanan tidak memiliki *gadget* yang mendukung untuk melakukan survei direkomendasikan untuk menyediakan 1 (satu) unit laptop/komputer yang mendukung untuk melakukan pengisian survei;
    i. Pelaksanaan survei direkomendasikan menggunakan jaringan internet masing-masing, kecuali satu laptop/komputer yang memang disediakan satker untuk melakukan pengisian survei.

2. Tata cara Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menggunakan *Link*:
    a. *Link* survei dapat diperoleh dengan cara Admin Survei 3AS Kantor Wilayah menginventarisir satuan kerja di wilayahnya dan mengajukan permohonan link survei kepada admin 3AS Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. *Link* survei dapat dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan aplikasi berbalas pesan kepada penerima layanan yang tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan setelah menerima layanan;
c. Klik *Link* survei maka akan keluar laman survei dan pilihan jawaban yang dapat diisi sesuai dengan pilihan masing-masing;
d. Terdapat 13 (tiga belas) pertanyaan untuk survei dan 2 (dua) pertanyaan tambahan untuk kebutuhan evaluasi;
e. Pertanyaan didahului dengan jenis layanan yang diterima. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya responden diwajibkan mengisi kolom tanda tangan digital lalu tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses";
f. Pelaksanaan survei direkomendasikan untuk menggunakan satu *gadget* (telepon selular atau tablet) untuk setiap responden (jika survei berulang menggunakan satu *gadget* yang sama maka sistem hanya membaca data survei yang terakhir dilakukan);
g. Bagi Satker yang wilayahnya memiliki keterbatasan jaringan internet dan/atau pengguna layanan tidak memiliki *gadget* yang mendukung untuk melakukan survei direkomendasikan untuk menyediakan 1 (satu) unit laptop/komputer yang mendukung untuk melakukan pengisian survei;
h. Pelaksanaan survei direkomendasikan menggunakan jaringan internet masing-masing, kecuali satu laptop/komputer yang memang disediakan satker untuk melakukan pengisian survei.

3. Tata cara Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) menggunakan PC
   a. Menyediakan satu PC di ruang pelayanan yang terkoneksi internet;
   b. Admin melakukan login pada aplikasi survei 3AS, mengklik tombol hijau di sebelah kanan laman awal aplikasi;
   c. Setelah laman kuisioner terbuka klik allow/ijinkan mengakses geo location;
   d. Terdapat 13 (tiga belas) pertanyaan untuk survei dan 2 (dua) pertanyaan tambahan untuk kebutuhan evaluasi;
   e. Pertanyaan didahului dengan jenis layanan yang diterima. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya responden diwajibkan mengisi kolom tanda tangan digital lalu tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses";
   f. Pastikan untuk pengisian survei selanjutnya, kondisi aplikasi survei 3AS selalu dalam keadaan login dengan cara klik tombol *refresh*.

4. Tata cara Survei Integritas menggunakan *QR Code*:
    a. *QR Code* yang telah didistribusikan wajib dipasang di ruang kerja pegawai yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh pegawai) dan diisi khusus oleh pegawai;
    b. Pindai *QR Code* menggunakan telepon seluler/tablet (Android, iOS, dsb). Untuk telepon seluler/tablet yang tidak mendukung untuk memindai *QR Code* secara langsung dapat mengunduh aplikasi *scanner QR Code* di *playstore, appstore* atau sejenisnya;
    c. Setelah memindai *QR Code* maka akan keluar laman survei dan dapat langsung diisi dan pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan masing-masing;
    d. Terdapat 22 (dua puluh dua) pertanyaan untuk survei integritas dan ditambah masukkan serta saran;
    e. Pertanyaan didahului dengan identitas responden. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya responden diwajibkan mengisi kolom tanda tangan digital lalu tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses";
    f. Pelaksanaan survei integritas direkomendasikan untuk menggunakan satu *gadget* (telepon selular, tablet, laptop/komputer, dan lainnya) untuk setiap responden;
    g. Pelaksanaan survei integritas direkomendasikan untuk menggunakan jaringan internet masing-masing.

5. Tata cara Survei Integritas menggunakan *Link*:
    a. *Link* survei dapat diperoleh dengan cara Admin Survei 3AS Kantor Wilayah menginventarisir satuan kerja di wilayahnya dan mengajukan permohonan link survei kepada admin 3AS Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    b. *Link* survei dapat dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan aplikasi berbalas pesan kepada pegawai yang tidak memerlukan kehadiran fisik;
    c. Klik *Link* survei maka akan keluar laman survei dan pilihan jawaban yang dapat diisi sesuai dengan pilihan masing-masing;
    d. Terdapat 22 (dua puluh dua) pertanyaan untuk survei integritas dan ditambah masukkan serta saran;
    e. Pertanyaan didahului dengan identitas responden. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya responden diwajibkan mengisi kolom tanda tangan digital lalu tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses";
    f. Pelaksanaan survei integritas direkomendasikan untuk menggunakan satu *gadget* (telepon selular, tablet, laptop/komputer, dan lainnya) untuk setiap responden;
    g. Pelaksanaan survei integritas direkomendasikan untuk menggunakan jaringan internet masing-masing.

6. Responden

A. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan minimal jumlah responden yang dilakukan adalah 30 responden untuk satu unit kerja/satuan kerja, namun untuk unit kerja/satuan kerja yang penerima layanannya melebihi dari 30 orang, maka untuk menentukan jumlah responden dengan menggunakan Tabel Sampel Morgan Krejcie, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang, karena memang karakter Unit Kerja/satuan kerja atau kondisi *force majeure*, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Salah satu contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)
N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 28 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$

$n = 28 / \{1 + (28 \times 0{,}05^2)$

$n = 26{,}17$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 28 pengguna layanan adalah sebanyak 26 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari ***Krejcie and Morgan*** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	**Sampel (n)**	**Populasi (N)**	**Sampel (n)**	**Populasi (N)**	**Sampel (n)**
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302

25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

a. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM:

   Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM.

b. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Kantor Wilayah :

   1.) Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) : Imigrasi, Pemasyarakatan, BHP, dan BADIKLAT yang telah selesai menerima layanan dari Kanwil.

   2.) Notaris, Konsultan Kekayaan Intelektuan, Pemohon Kekayaan Intelektuan, Organisasi Bantuan Hukum, Pegawai Biro/Bagian Hukum Pemerintah Prov/Kab/Kota, dan Pemohon Layanan Hukum lainnya;

   3.) Pihak lain yang telah selesai menerima layanan.

c. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) UPT Imigrasi :

   Pengguna Layanan Keimigrasian baik yang datang ke UPT Imigrasi maupun yang tidak memerlukan kehadiran fisik.

   (Contoh: Pemohon Paspor, Visa, KITAS, KITAP, dan lainnya)

d. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) UPT Pemasyarakatan :

   Pengguna Layanan Pemasyarakatan baik yang datang ke UPT Pemasyarakatan maupun yang tidak memerlukan kehadiran fisik.

   (Contoh: Penguna layanan kunjungan yang hadir secara fisik maupun virtual, pengguna layanan penitipan barang, Pegawai Instansi lainnya yang menerima layanan, masyarakat yang melakukan konsultasi atau mencari informasi, dan lain sebagainya).

e. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Balai Harta Peninggaran (BHP) : Pengguna Layanan BHP

f. Responden Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) BADIKLAT : Peserta Diklat

g. Responden Survei Integritas Internal Organisasi :

   Seluruh Pegawai di masing-masing Unit Utama, Kantor Wilayah, UPT Imigrasi, UPT Pemasyarakatan, BHP, BADIKLAT, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM lainnya.

7. Jadwal Pelaksanaan

   Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Integritas dilaksanakan secara berkelanjutan setiap bulan sepanjang tahun.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

   Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada jam layanan pemberi layanan di masing-masing satuan kerja.

9. Alamat domain survei Admin dan kewenangan

   a. *Domain* survei 3AS telah dilakukan perubahan dengan nama domain baru : https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/

   b. Penetapan admin survei dilakukan oleh Unit Kerja masing-masing dengan surat keputusan Kepala Unit Kerja;

   c. Pergantian admin UPT, Kanwil dan Unit Utama dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sumaker.

10. Tugas dan Fungsi Admin Survei (3AS)

- Admin Survei Unit Utama:
  a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei yang meliputi pemenuhan kebutuhan jumlah responden di Unit Utama masing-masing dan UPT di bawahnya;
  b. Melakukan pengolahan dan pelaporan data hasil survei kepada Kepala Unit Kerja sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.
- Admin Survei Kantor Wilayah:
  a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei yang meliputi pemenuhan kebutuhan jumlah responden di Unit Kerjanya dan UPT wilayahnya;
  b. Melakukan pengolahan dan pelaporan data hasil survei kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.
- Admin Survei UPT:
  a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei yang meliputi pemenuhan kebutuhan jumlah responden di Unit Kerjanya;
  b. Melakukan pengolahan dan pelaporan data hasil survei kepada Kepala UPT sebagai bahan evaluasi pelayanan publik.

11. Lain-lain

a. Responden melakukan pindai *QR Code* atau mengisi *Link* survei setelah selesai menerima layanan;
b. *QR Code* dapat diperbanyak (fotokopi, *standing acrylic*, *banner*, *leaflet*, dll);
c. Hasil survei setiap bulan dipublikasikan pada sosial media Unit Kerja;
d. Seluruh admin Unit Utama, Kantor Wilayah dan UPT agar dapat bergabung dalam group telegram Survei IKM-IPK; https://bit.ly/Group_IPK-IKM_BSKKUMHAM
e. Seluruh pertanyaan dan pengaduan terkait aplikasi survei 3AS wajib melalui aplikasi group telegram IKM - IPK dan dapat menghubungi narahubung terlampir;
f. Petunjuk Teknis Survei dalam bentuk PDF dikirimkan melalui Sisumaker.

Jakarta, 09 Januari 2024

Kepala Badan,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Y. Ambeg Paramarta
NIP 196503221987031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi